



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 195/Pdt.G/2012/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat, saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti lain yang diajukan dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 29 Januari 2013 Nomor 195/Pdt.G/2012/PA.Botg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) yang berbunyi seperti berikut: “Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa semua keterangan atau dalil-dalil yang saya terangkan dalam persidangan adalah benar”;
- 2 Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah dengan tanpa dihadiri tergugat;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara perkara ini yang dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan penggugat tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat namun tidak berhasil dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidak-hadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir di persidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir namun oleh karena yang menjadi alasan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebelum memutus perkara harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara akan tetapi saksi yang bernama Saksi Penggugat tidak mengetahui secara jelas tentang rumah tangga penggugat dengan tergugat dan penggugat menyatakan tidak sanggup untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lagi, maka untuk melengkapi pembuktiannya penggugat telah mengucapkan sumpah suppletoir (pelengkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dan keterangan saksi-saksi serta sumpah supletoir penggugat, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sekarang sudah tidak hamonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagai azas terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan maksud pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah nyata retaknya hubungan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dengan demikian telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan adanya fakta hukum tentang perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan diatas telah sesuai ketentuan hukum, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menceraikan penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat kepada penggugat berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1434 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang oleh kami oleh kami Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis, Annys Ahmadi, S.HI.,M.H. dan Nurul Laily, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Drs. Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera, yang mendampingi sidang dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Annys Ahmadi, S.HI.,M.H.

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Panitera,

ttd

ttd

Nurul Laily, S.Ag.

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------------|----------------|-------------------------------|
| • Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 | Bontang, 4 Pebruari 2013 |
| • Biaya Proses | Rp. 20.000,00 | Disalin sesuai aslinya oleh : |
| • Biaya panggilan | Rp. 715.000,00 | PANITERA, |
| • Biaya redaksi | Rp. 5.000,00 | |
| • | | |

Biaya meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 776.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)